



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Marsuki, lahir di Sinjai, tanggal 01 Februari 1984, laki-laki, beralamat di Jalan Usman Salengke, RT/RW : 01/02, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, agama : islam, Pekerjaan : Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Januari 2019 dengan Reg. Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan yakni tertera Tahun 1985 ;

Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 1984 sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa saat Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun sebelumnya diperlukan Penetapan Perbaikan Identitas dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut, memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan memberikan Penetapan perbaikan identitas atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 1 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yaitu tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1985 adalah salah/keliru dan diperbaiki menjadi Tahun 1984, sesuai dengan yang tertera pada ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan NIK : 7371140102840008 atas nama Marsuki, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7306082901053649 atas nama kepala keluarga Baharuddin Dg. Bani, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2004/2005 tanggal 3 September 2005, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2004/2005 tanggal 5 Agustus 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar atas nama Marsuki, tertanggal 1 November 2007 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Suratmi Rachim, menerangkan :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun lahirnya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang tertulis Tahun 1985, dan yang benar adalah Tahun 1984 ;

Hal. 2 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari pemberitahuan Pemohon, dan Saksi pernah diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang salah tersebut ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang Saksi lihat tersebut bukan KTP Elektronik, namun KTP sementara ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, pada saat ini Pemohon lagi mengurus KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun bisa diterbitkan karena ada masalah dengan tanggal lahirnya ;
- Bahwa Pemohon kerja di Kalimantan, dan saat ini ia kembali dan tinggal di rumah Jalan Usman Salengke No.39 B, RT/RW : 001/004, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa rumah tersebut milik Paman Saksi yang bernama Baharuddin Dg. Bani, dan letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memang pernah tinggal di rumah tersebut, pada saat ia sekolah di Pelayaran, kemudian balik lagi ke rumah itu ;
- Bahwa Pemohon juga pernah tinggal di Makassar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Mardiana, menerangkan :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya, karena ada kesalahan dalam penulisan Tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1985 ;
- Bahwa Tahun lahir tersebut salah karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena Pemohon lahir pada Tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari pemberitahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan paman Saksi, karena Ibu Saksi bersaudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Usman Salengke, Kabupaten Gowa, namun Saksi tidak tahu tempatnya karena tidak pernah ke tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, namun diterbitkan di Makassar, adapun KTP Gowa Pemohon belum terbit karena ada masalah tahun kelahirannya tersebut ;

Hal. 3 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitasnya (Tahun) dalam Kartu Tanda Penduduk, yang tertulis ia lahir pada Tahun 1985. Identitasnya tersebut keliru dan yang sebenarnya Pemohon lahir pada Tahun 1984, sebagaimana Ijazah Pemohon. Selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Hal. 4 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal Jalan Usman Salengke No.39 B, RT/RW : 001/004, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas (Tahun lahir) Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan perubahan data dinamis seperti nama dapat dilakukan dengan penetapan Pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan fakta bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah menerbitkan data kependudukan Pemohon, yang menyebutkan Pemohon bernama Marsuki, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7371140102840008 lahir di Sinjai, pada tanggal 01-02-1984. Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang menyebutkan Pemohon yang bernama Marsuki dengan NIK : 7371140102840008 lahir di Sinjai pada tanggal 01-02-1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah serta bukti P-5 berupa Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar, menunjukkan Pemohon yang bernama Marsuki, lahir di Sinjai pada tanggal 11-02-1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon sebenarnya lahir pada Tahun 1984. Terdapat kesalahan penginputan data dalam KTP Pemohon karena yang

Hal. 5 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Tahun 1985, KTP Pemohon yang ada saat ini merupakan KTP Makassar dan hanya sementara, sedangkan KTP Elektronik Pemohon untuk domisili belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Selain itu berdasarkan keterangan pada Saksi yang seling berkesesuaian menunjukkan Pemohon saat ini kerja di Kalimantan, lalu kembali lagi ke Gowa dan tinggal di rumah keluarganya yang bernama Baharuddin Dg Bani, dan sebelumnya Pemohon pernah tinggal di Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Identitas Kependudukan berupa KTP Pemohon pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, namun KTP tersebut bukanlah KTP Elektronik dan hanya bersifat sementara, kemudian Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Gowa sehingga ingin menerbitkan KTP Elektronik di Gowa. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide P-2) telah menyebutkan identitas yang tepat mengenai tahun kelahiran Pemohon yakni 1984, dan sesuai dengan Ijazah Pemohon (vide bukti P-4). Dengan demikian, data sebagaimana KTP yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon, bahkan belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai pula dalam hal pokok permohonannya tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan jika ada kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, baik yang telah diterbitkan maupun yang sementara dalam proses penerbitan. Berdasarkan hal itu maka Hakim menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan ditolak, maka petitum Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal itu juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara

Hal. 6 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami
Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.
Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Septiawati, SH, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut.

Septiawati, S.H.

Amiruddin Mahmud, S.H, M.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 85.000,00
Total	Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Sgm